

DPRD KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN (BANGGAR) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPTEN SAROLANGUN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang

- Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 54 Dan Pasal 55 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018tentang Tertib Dewan Perwakilan Rakyatdaerah Kabupaten Sarolangun, Sebagai Mana Telah Di Ubah Peraturan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Maka Di Pandang Perlu Membuat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarolangun
- b. bahwa sehubungan dengan Rapat Paipurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada hari Selasa Tanggal 20 Sebtember 2022 tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupten Sarolangun)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang 1. Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Tahun Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tetang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor 244, Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan

- 1. Berita Acara Rapat Paripurna Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupten Sarolangun) pada Hari Selasa Tanggal 20 September 2022;
- 2. Usulan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Tanggal 20 September 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH : FINITANAN PENETAPAN GUGUNAN PAN

TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN (BANGGAR) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

SAROLANGUN.

KESATU : Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sarolangun;

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun;

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai

berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan

tanggal 30 September 2023

Ditetapkan di Sarolangun

pada tanggal 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SAROLANGUN,

KETUA,

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
- 2. Sdr. Penjabat Bupati Sarolangun di Sarolangun;
- 3. Sdr. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Sarolangun di Sarolangun;
- 4. Sdr. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kab. Sarolangun di Sarolangun;
- 5. Sdr.Sekretaris DPRD Kab.Sarolangun di Sarolangun;
- 6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 13 TAHUN 2022 TANGGAL 23 Agustus 2022 TENTANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN (BANGGAR) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SAROLANGUN PIMPINAN DEWN PERWKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NO	NAMA	UTUSAN	JABATAN
	1. TONTAWI JAUHARI, SE	FRAKSI GOLKAR	KETUA
	2. AANG PURNAMA, SE. MM	FRAKSI PKS	WAKIL KETUA
	3. SYARIAL GUNAWAN	FRAKSI PDI-P	WAKIL KETUA
	4. Drs. PAHRUL ROZI.MSi	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
	5. H. ZULKIFLI SUDIN	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
	6. AMIR MAHMUD	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
	7. RONALD PASARIBU, AMd	FRAKSI DEMOKRAT	ANGGOTA
	8. FADLAN KHOLIK, SE. ME,.Sy	FRAKSI PKS	ANGGOTA
	9. H. ZULKIFLI YS	FRAKSI PKS	ANGGOTA
	10. AH. MARZUKI, S. Ag	FRAKSI PDI-P	ANGGOTA
	11. ASMARUL	FRAKSI PDI-P	ANGGOTA
	12. H. HURMIN, SE	FRAKSI PPP	ANGGOTA
	13. Ir. H. SUHARMAN	FRAKSI PPP	ANGGOTA
	14. M. FADLAN ARAFIQI, SE. MH	FRAKSI PKB	ANGGOTA
	15. HERMI, S. Sos	FRAKSI PAN	ANGGOTA
	16. ADE SAPUTRA, SE	FRAKSI PAN	ANGGOTA
	17. ABDUL BASID, SH	FRAKSI GERINDRA	ANGGOTA
	18. EFPRIANTO, S.Pd.M.Pd	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS
			BUKAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, KETUA,

TONTAWI JAUHARI